



**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS DIGUNAKANNYA SENJATA
SPACE-BASED MISSILE INTERCEPTOR SEBAGAI BENTUK UPAYA
SELF-DEFENSE DARI NEGARA PENYERANG TERHADAP NEGARA
PIHAK KETIGA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**
*State Responsibility For The Use Of Space-Based Missile Interceptor
Weapons As A Self-Defense Effort From The Enemy Country Against Third
Party States Reviewing From International Law*

Virajati Adhazar, Suhaidi, Sutiarnoto dan Jelly Leviza

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
viraadha@gmail.com

Naskah dikirim : 12 November 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan : 11 Januari 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5976

ABSTRACT

Self-defense as an inherent right owned by a country is regulated in Article 51 of the UN Charter and due to the use of Space-Based Missile Interceptor (SBMI) weapons in space, the 1967 outer space treaty must also be guided. Because Article 4 of the 1967 Outer Space Treaty prohibits the use of weapons in space, the legality of using SBMI weapons is questionable. Therefore, this study was conducted to determine the legal provisions, forms of state accountability and the process of prosecuting compensation for countries using these weapons according to international law. The results of the study indicate that the use of SBMI weapons does not conflict with international law, because it is based on Article 103 of the UN Charter which states that if there are provisions in other legal rules that are contrary to the UN Charter, the UN Charter must be guided. So that self-defense actions based on Article 51 of the UN Charter do not violate the law. The party that must be absolutely responsible is the country that started the conflict, because it has violated the rules of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter and international humanitarian law. The compensation process is carried out according to the rules of the space liability convention 1972 and if in practice the party who is responsible does not show good faith in providing compensation, then it can be continued by referring to the dispute resolution process in the UN Charter.

Keywords: *State responsibility, self-defense, Space-Based Missile Interceptor, compensation.*

ABSTRAK

Self-defense sebagai hak inherent yang dimiliki oleh suatu Negara diatur di dalam Pasal 51 UN Charter dan karena penggunaan senjata Space-Based Missile Interceptor (SBMI) di ruang angkasa, maka outer space treaty 1967 juga harus dipedomani. Karena Pasal 4 outer space treaty 1967 melarang penggunaan senjata diruang angkasa, sehingga legalitas penggunaan senjata SBMI patut diragukan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan hukum, bentuk pertanggungjawaban negara dan proses penuntutan ganti kerugian bagi negara yang menggunakan senjata tersebut menurut hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan senjata SBMI tidak bertentangan dengan hukum internasional, karena berdasarkan Pasal 103 UN Charter yang menyatakan bahwa jika ada ketetapan di aturan hukum lain yang bertentangan dengan UN Charter maka yang harus dipedomani adalah UN Charter. Sehingga Tindakan self-defense berdasarkan Pasal 51 UN Charter menjadi tidak menyalahi hukum. Pihak yang harus bertanggung jawab secara mutlak adalah negara yang memulai konflik, karena telah melanggar aturan hukum internasional pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter dan hukum humaniter internasional. Proses ganti kerugian dijalankan sesuai aturan space liability convention 1972 dan jika dalam prakteknya pihak yang harus bertanggung jawab tidak memberikan iktikad baik dalam pemberian ganti kerugian, maka dapat dilanjutkan dengan berpedoman pada proses penyelesaian sengketa pada UN Charter.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban negara, pertahanan diri, Space-Based Missile Interceptor, ganti kerugian.*

PENDAHULUAN

Letak ruang angkasa yang jauh dari daratan Bumi tidak menghalangi manusia untuk memanfaatkan ruang angkasa. Akibat negatif dari pemanfaatan ruang angkasa pada umumnya lebih dari sekedar risiko kehilangan atau kerusakan.¹ Percobaan-percobaan yang berbahaya dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan, mencemari atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan.² Inilah yang menjadi alasan mengapa negara, dan bukan masing-masing pelaku langsung, yang dibebani pertanggungjawaban internasional terhadap aktivitas nasional di ruang angkasa, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan atau swasta. Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodie 1967 yang untuk selanjutnya disingkat menjadi Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan:

“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the *States Parties to the Treaty participating in such organization.*”³ (“Negara-negara Pihak Perjanjian akan memikul tanggung jawab internasional untuk kegiatan nasional di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau oleh entitas non-pemerintah, dan untuk memastikan bahwa kegiatan nasional dilakukan di kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Traktat ini. Kegiatan entitas non-pemerintah di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, harus memerlukan otorisasi dan pengawasan berkelanjutan oleh Negara Pihak yang sesuai dalam Perjanjian. Ketika kegiatan dilakukan di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, oleh organisasi internasional, tanggung jawab kepatuhan terhadap Perjanjian ini akan ditanggung baik oleh organisasi internasional maupun oleh Negara-negara Pihak pada Perjanjian yang berpartisipasi dalam organisasi tersebut”).

Sejauh mana kewajiban negara berkenaan dengan pertanggungjawaban internasionalnya ditentukan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan perkembangan dalam praktik negara-negara. Konsep pertanggung jawaban dalam hukum ruang angkasa di satu pihak dirumuskan dalam bentuk pembebasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas dan di lain pihak berupa kewajiban memberikan ganti rugi apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain seperti yang tertuang di dalam Pasal 2 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972 yang untuk selanjutnya disingkat menjadi space space liability convention 1972, yang menyatakan bahwa: “A *launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or*

¹ E.Sefullah Wiranda dan Mieke Komar K, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm 167.

² Manfred Lachs, dalam buku E.Saefullah Wiranda dan Mieke Komar K, *Ibid*.

³ Pasal 6 *Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodie* (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

to aircraft in flight.”⁴) (“negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan oleh benda antariksanya, yang terjadi di permungkaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan”).

Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan negaranya termasuk juga diperbolehkan untuk menciptakan teknologi yang akan membuat negaranya tetap aman, namun hal ini tentunya harus sesuai dengan Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa) 1945 jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.⁵ Kemajuan teknologi telah memungkinkan perluasan aktivitas negara ke daerah-daerah baru. Ketika manusia mulai menjelajahi ruang angkasa, para ahli hukum pun segera bergerak untuk menghindarkan terjadinya kekosongan hukum. Hukum ruang angkasa sejak tahap awal pembentukannya telah berusaha meliputi perkembangan yang terjadi dimasa depan, namun tetap saja masih ada pergesekan antara aturan yang satu dengan yang lainnya sehingga ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing pihak. Ruang angkasa sebagai *common heritage of mankind* (warisan bagi seluruh umat manusia) hanya dapat dimanfaatkan untuk *peaceful purposes* (tujuan damai).⁶

Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 4 *Outer Space Treaty* 1967, yang menyatakan bahwa: “*States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.*”⁷) (“Negara-negara pihak traktat berjanji tidak akan menempatkan di orbit sekeliling Bumi benda-benda yang membawa senjata nuklir atau senjata perusak masal lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut dengan cara lain di luar angkasa. Bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda langit harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang”).

Pasal 4 *Outer Space Treaty* 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukkan untuk maksud damai. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud damai menimbulkan beberapa penafsiran, pertama jika kegiatan tersebut bersifat non-militer, dan

⁴ Pasal 2 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

⁵ Ibid, hlm. 225.

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era DinamikaGlobal*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 444.

⁷ Pasal 4 *Outer Space Treaty* 1967, *Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies* (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

kedua jika kegiatan tersebut bersifat non-agresif.⁸ Ke tidak jelasan dari maksud damai yang tertera dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang menyebabkan saat ini telah dirancang sebuah senjata yang nantinya akan digunakan untuk self-defense (mempertahankan diri) negara. Senjata ini nantinya akan ditempatkan di ruang angkasa. Sehingga upaya self-defense tersebut tidak lagi dilakukan dari wilayah darat atau wilayah kedaulatan negara yang diserang melainkan dari ruang angkasa ke negara penyerang. Sebelumnya perlu diketahui dahulu bahwa pada dasarnya penggunaan kekuatan bersenjata merupakan perbuatan yang dilarang oleh dunia internasional karena akan mengancam perdamaian dunia dan mengganggu integritas teritorial suatu wilayah. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasal 2 ayat (4) UN Charter:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”⁹ (“Seluruh Anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”). Pasal 2 ayat (4) merupakan sebuah aturan umum yang melarang suatu negara untuk melancarkan penggunaan kekuatan dalam hal ini bisa berupa kekuatan bersenjata yang dapat melanggar batas wilayah suatu negara. Namun hal ini mendapat pengecualian jika penggunaan kekerasan tersebut digunakan untuk self-defense, self-defense dapat dilakukan baik secara pribadi maupun kolektif menjadi sebuah ketentuan pengecualian dari penggunaan kekuatan bersenjata yang telah diatur di dalam Pasal 51 *Charter of The United Nations* 1945 yang untuk selanjutnya di singkat menjadi *UN Charter* yang menyatakan bahwa: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”¹⁰ (“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional”).

Pasal ini menyatakan bahwa tindakan self-defense dapat dilakukan jika dilakukan sebagai respon terhadap serangan bersenjata, penggunaan kekerasan harus sesuai kebutuhan dan proporsional, dan harus segera melaporkan tindakan tersebut ke pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang untuk selanjutnya disingkat menjadi DK PBB. Tindakan itu harus segera dihentikan apabila DK PBB telah mengambil tindakan. DK PBB yang nantinya

⁸ Lihat I.D.G Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 53-54.

⁹ Pasal 2 ayat (4) *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

¹⁰ Pasal 51 *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

akan menetapkan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau tidak.¹¹

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa setiap negara diberikan izin untuk menggunakan kekuatan bersenjata jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan self-defense. Pasal 51 UN Charter juga belum menyatakan dengan tegas apa saja yang menjadi batasan-batasan dari pelaksanaan self-defense. Seperti kapan tepatnya tindakan self-defense dapat dilakukan oleh suatu negara atau dimana sajakah tindakan self-defense dapat dilakukan oleh negara, tidak adanya aturan mengenai hal-hal tersebut membuka kemungkinan self-defense boleh dilakukan dari wilayah manapun termasuk ruang angkasa. Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 menerangkan bahwa penempatan senjata-senjata di ruang angkasa tidaklah dibenarkan sama sekali sebab hal itu akan bertentangan dengan prinsip peaceful purposes yang telah diatur dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967, penempatan senjata di ruang angkasa tentunya juga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan Pasal 51 UN Charter setiap negara diberikan hak untuk menggunakan kekerasan sebagai serangan balasan terhadap serangan bersenjata yang ditujukan kepadanya sebagai upaya self-defense negara. Serangan balasan ini harus segera dilaporkan kepada DK PBB. Pasal 51 UN Charter tidak mengatur mengenai seberapa besar serangan balasan yang diperbolehkan ataupun dari mana saja serangan balasan ini boleh dilakukan. Ini menjadi kekurangan dari 51 UN Charter. Begitu juga dengan Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang juga tidak mengatur mengenai upaya self-defense dari suatu negara. Kekurangan pada Pasal 51 UN Charter dan pada Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 memberikan kekuatan kepada negara-negara super power untuk menciptakan teknologi-teknologi yang belum diatur di dalam aturan internasional. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban dari negara-negara baik itu negara yang melakukan upaya self-defense maupun negara yang melakukan penyerangan terhadap negara lain atau pihak ke tiga yang menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi. Penggunaan satelit juga termasuk ke dalam bagian dari celestial bodies (benda langit) maka oleh sebab itu penggunaan senjata SBMI (SBMI) seakan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang dengan jelas menyatakan bahwa Negara-negara pihak traktat dilarang untuk menempatkan senjata perusak masal, senjata nuklir dan senjata lainnya di orbit sekeliling Bumi dan benda langit lainnya, karena ruang angkasa hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai.

Segala kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional lainnya sebagai akibat penggunaan ruang angkasa yang harus bersifat damai dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹² Seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan bahwa “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.”¹³ (“Negara-negara Pihak pada perjanjian wajib melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan

¹¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 205.

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 445.

¹³ Article 3 *Outer Space Treaty 1967, Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies* (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

kerjasama internasional dan pemahaman.”) Pasal 4 ayat 2 Space liability convention 1972 yang menyatakan bahwa “No exoneration whatever shall be granted in cases where the damage has resulted from activities conducted by a launching State which are not in conformity with international law including, in particular, the Charter of the United Nations and the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.¹⁴” (“tidak akan ada pembebasan diri dari tanggung jawab apapun yang dapat diberikan dalam kasus kerugian yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan negara peluncur yang tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya piagam PBB dan traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya.”)

Baik Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 maupun Pasal 4 ayat (2) Space liability convention 1972, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa haruslah sesuai aturan-aturan dan prinsip-prinsip internasional lainnya terutama UN Charter dan apapun kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pemanfaatan ruang angkasa tersebut tetap harus menjadi tanggung jawab dari negara peluncur tanpa adanya pembebasan. SBMI sebagaimana yang telah diumumkan oleh negara AS, bahwa dalam penggunaannya diperuntukan sebagai upaya self-defense negara. Maka dalam penggunaannya nanti, bukannya tidak mungkin akan merugikan pihak-pihak lain seperti negara ke-tiga yang tidak terlibat di dalam konflik. Hal ini dikarenakan sebelum SBMI belum pernah digunakan, sehingga belum ada yang tau bagaimana potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Sehingga memungkinkan kecelakaan seperti pada tahun 1962 lalu terulang kembali dan menjadikan negara lain sebagai korban. Pada 9 Juli 1962 Amerika Serikat meluncurkan nuklir sejauh 402 km ke luar angkasa dan kemudian meledakkannya. Akibat dari uji coba ini Hawaii mengalami mati listrik karena getaran elektromagnetik yang sangat dahsyat dan sabuk radiasi yang mengelilingi bumi merusak tiga satelit. Butuh waktu bertahun-tahun agar partikel di atmosfer bumi kembali normal.¹⁵ Hukum internasional terutama Outer Space Treaty 1967 dan Space liability convention 1972 memang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara yang memanfaatkan ruang angkasa. Jika tindakan pemanfaatan ruang angkasa tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara pihak ketiga maka negara peluncur atau beberapa negara yang berkepentingan terhadap peluncuran wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan. Jika kerugian yang ditimbulkan tersebut berasal dari tindakan self-defense negara yang merupakan hak inherent suatu negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 51 UN Charter maka tentu tidak dapat hanya negara peluncur yang dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi seperti yang telah di atur di dalam Pasal 2 Space liability convention 1972.

METODE PENELITIAN (font 11pt)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data dengan rinci, sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan secara akurat dan sistematis permasalahan hukum terkait dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban suatu negara yang melakukan tindakan self-defense dari ruang angkasa tetapi

¹⁴ Pasal 4 *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa)* 1972.

¹⁵ Josephine C. Adams dan Jürgen Engel, *Human-Made Risks from Nuclear and Chemical Warfare* (2021), DOI: 10.1007/978-3-030-59075-8_7

juga ditunjukkan untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis serta ditarik kesimpulan terhadap gejala hukum yang dipermasalahkan. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian dan juga menggunakan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis secondary data atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

- a) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) (perjanjian tentang Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 27 January 1967
- b) Charter of The United Nations/ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konstitusi PBB) pada tanggal 26 Juni 1945
- c) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Space liability convention 1972) (Konvensi Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Angkasa) pada tanggal 29 Maret 1972
- d) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Space Registration Convention 1976) (Konvensi tentang Pendaftaran Benda yang Diluncurkan ke Luar Angkasa) pada tanggal 15 September 1976
- e) Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement 1984) (Perjanjian yang Mengatur Aktivitas Negara di Bulan dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 11 Juli 1984
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Bagi Negara Yang Menggunakan Senjata Sbbi Menurut Hukum Internasional

Hak untuk membela diri (Self-Defense) adalah hak alami yang dikenal dan diakui sejak jaman dahulu kala. Ini berlaku untuk individu dan, setelah munculnya negara hak membela diri juga berlaku untuk negara sebagai entitas yang berdaulat. Aktor individu secara historis memiliki hak untuk menggunakan kekuatan secara sepihak untuk melindungi dan membuktikan hak hukum.¹⁶ Webster mengatakan bahwa diakui hak untuk membela diri selalu melekat pada

¹⁶ Reisman Dalam N. A. Shah, *Self-Defense in Islamic And International Law*, 2008.

bangsa dan juga individu, dan sama-sama diperlukan untuk pelestarian keduanya.¹⁷ Berbagai upaya dilakukan untuk menyusun pembatasan penggunaan kekuatan, diantaranya:

- a. The 1928 General Treaty for the Renunciation of War (Kellogg- Briand Pact), (Perjanjian Umum Penolakan Perang (Pakta Kellogg-Briand) 1928).
- b. The 1919 Covenant of the League of Nations (Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa 1919), dan seterusnya.

Namun setelah Perang Dunia II, komunitas internasional mengkodifikasi peraturan tentang penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan kekuatan dalam bentuk UN Charter. Tujuan konstitutif PBB adalah untuk menyelamatkan generasi penerus dari momok perang.¹⁸ Untuk mewujudkan cita-cita ini, Piagam menetapkan bahwa: “All Members shall settle their international disputes by peaceful means.”¹⁹ (“Semua Anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai.”) “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”²⁰ (“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”) Namun, Piagam mengakui dua pengecualian untuk aturan ini yaitu:

- a. Dewan Keamanan dapat mengizinkan penggunaan kekuatan sebagai tindakan penegakan terdapat dalam pasal 42 UN Charter;
- b. penggunaan kekuatan untuk pertahanan diri ketika ada serangan bersenjata melawan suatu negara terdapat dalam pasal 51 UN Charter.

Dua pengecualian ini menjadi alasan bahwa penggunaan kekerasan menjadi tidak melanggar hukum. Penggunaan kekerasan harus sesuai dengan tujuan pada Pasal 42 UN Charter yaitu the use of armed force for maintaining international peace and security, atau penggunaan kekerasan digunakan sebagai upaya self-defense negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 51 UN Charter. Self-defense diatur di dalam Pasal 51 UN Charter yang menyatakan bahwa “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”²¹ (“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu

¹⁷ N. A. Shah, *Loc. Cit.*

¹⁸ Pembukaan *Charter of The United Nations* 1945 Ayat 1.

¹⁹ Pasal 2 Ayat 3 *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

²⁰ Pasal 2 Ayat 4 *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

²¹ Pasal 51 *Charter Of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”)

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa self-defense merupakan hak yang dimiliki oleh setiap negara jika telah terjadi serangan bersenjata kepadanya. Hal ini dapat dilakukan perseorangan atau kelompok. Dengan catatan tindakan self-defense yang dilakukan oleh negara tersebut harus segera dilaporkan kepada DK PBB untuk dilakukan tindakan yang bertujuan untuk memelihara dan memulihkan perdamaian internasional. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata (not involving the use of armed force) yang telah diatur di dalam Pasal 41 UN Charter atau dapat berupa tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata (the use of armed force for maintaining international peace and security) yang juga telah di atur di dalam Pasal 42 UN Charter. Pasal 51 UN Charter hanya menyoroti satu bentuk pertahanan diri (yaitu sebagai respons terhadap serangan bersenjata) dan bahwa hak bela diri adalah hak yang sudah ada sebelumnya, hak melekat yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional.²² Menurut Pasal 51 UN Charter self-defense hanya dimungkinkan ketika suatu negara mengalami serangan bersenjata sehingga harus mempertahankan diri dari serangan tersebut. Negara tersebut harus terlebih dahulu diserang.²³ "we here recognize the inherent right of self-defence, whether individual or collective, which permits any sovereign state among us or any qualified regional group of states to ward off attack pending adequate action by the parent body."²⁴ ("kami di sini mengakui hak inheren untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif, yang mengizinkan negara berdaulat di antara kami atau kelompok negara regional yang memenuhi syarat untuk menangkal serangan sambil menunggu tindakan yang memadai oleh badan induk.") Oleh karena itu, Pasal 51 UN Charter tidak mengurangi hak self-defense. Self-defense baru bisa dilaksanakan dalam keadaan memaksa yang mana memiliki syarat yaitu, sebagai respon terhadap serangan bersenjata, penggunaan kekerasan harus sesuai kebutuhan dan proporsional dan harus melaporkan pada DK PBB dan harus berhenti apabila Dewan keamanan telah mengambil tindakan.²⁵

Sehingga berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas maka hal ini melahirkan dua aliran pemikiran tentang self-defense dalam hukum internasional. Pertama, the restrictive school mengusulkan interpretasi sempit self-defense, menyatakan bahwa self-defense tidak termasuk antisipatif self-defense. Para sarjana ini mengacu pada Pasal 51 UN Charter dan hukum kebiasaan internasional dan menegaskan bahwa tidak ada hak membela diri jika tidak ada serangan bersenjata. Jika terjadi serangan yang mungkin terjadi, "a state can meet preparations for attack only by preparations to resist." ("sebuah negara dapat memenuhi persiapan untuk menyerang hanya dengan persiapan untuk melawan.") dan juga negara juga dapat menyampaikan masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB. Menyatakan bahwa self-defense benar-benar harus sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 51 UN Charter (sebagai respon dari serangan bersenjata). Kedua adalah sejumlah besar publicist's yang mendukung pandangan bahwa the customary right of self-defence juga merupakan sebuah aturan yang mengatur penggunaan kekuatan untuk mengantisipasi serangan dalam keadaan tertentu. Pendapat ini menyatakan bahwa self-defense tidak begitu terikat kepada adanya serangan bersenjata yang terjadi. Sehingga self-defense dapat juga dilakukan jika:

a) Negara yang menerapkan self-defense sudah menerima serangan (if armed attack occurs).

²² Leo Van Den Hole, *Anticipatory Self-Defence Under International Law*, American University International Law Review, Volume 19, 2003, Issue 1, Article 4.

²³ Denny Ramadhany, Dkk, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 229.

²⁴ *Verbatim Minutes of Second Meeting of Commission Iii* Dalam Leo Van Den Hole, *Loc.Cit.*.

²⁵ Lihat Christopher Greenwood, Dalam Rebaz Khdir, *Loc.Cit*

b) Negara menerapkan self-defense sebagai bentuk respon dari ancaman yang telah ada di depan mata (Imminent).

Oleh sebab itu maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak tepat jika ketika membicarakan right of self-defense hanya menjadikan Pasal 51 UN Charter sebagai pedoman pelaksanaannya. Pelaksanaan self-defense juga harus customary right of self-defense atau hukum kebiasaan sebagai pedoman. Sehingga hal-hal yang belum diatur dalam Pasal 51 UN Charter dapat dilengkapi oleh hukum-hukum kebiasaan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa yang menjadi sumber dari hukum internasional dapat dibagi menjadi lima, yaitu 1) Perjanjian internasional; 2) Kebiasaan internasional; 3) Asas hukum yang "diakui oleh negara-negara beradab"; 4) Putusan-putusan pengadilan; dan 5) Ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum.

Pada dasarnya setiap negara dilarang untuk menggunakan kekerasan hal ini sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UN Charter yang juga sekaligus menjadi prinsip umum hukum internasional. Hal ini tercantum dalam kalimat "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations." ("Seluruh Anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa") Pasal ini menerangkan mengenai larangan bagi setiap negara untuk menggunakan kekerasan yang mengancam kedaulatan negara lain. Namun hal ini mendapat pengecualian jika penggunaan kekerasan dilakukan dengan berlandaskan kepada Pasal 51 UN Charter. Dikatakan bahwa negara diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan jika itu merupakan bentuk dari self-defense negaranya. Pasal 51 UN Charter yang menyatakan bahwa "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security." ("Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.")

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa bentuk pertahanan diri (yaitu sebagai respons terhadap serangan bersenjata) dan bahwa hak bela diri merupakan hak yang sudah ada sebelumnya, hak melekat yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional. Setiap negara dibenarkan untuk melakukan tindakan self-defense jika serangan senjata dilakukan kepada negaranya. Hal ini diperbolehkan hingga DK PBB mengambil pertimbangan yang dianggap perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Serangan bersenjata merupakan syarat penggunaan self-defense. Yang mana disimpulkan oleh International Court of Justice

yang untuk selanjutnya disebut ICJ²⁶ Secara jelas telah disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak self-defense maka haruslah ada serangan bersenjata yang menyerang suatu negara. Negara dapat menggunakan haknya untuk self-defense setiap kali mereka menghadapi armed attack (serangan bersenjata), namun negara mana pun yang ingin menggunakan haknya haruslah mempertimbangkan semua batasan terhadap self-defense. UN Charter, setelah mengakui keberadaan hak inheren untuk membela diri, tidak langsung mengatur secara langsung semua aspek mengenai self-defense.²⁷ Prasyarat di bawah Pasal 51 UN Charter untuk pelaksanaan hak inheren terlalu kabur untuk mengasumsikan bahwa pembuatan Pasal 51 UN Charter bermaksud untuk menggantikan hukum kebiasaan internasional untuk membela diri dengan hak hukum. Di dalam Pasal 51 UN Charter tidak menjelaskan ruang lingkup yang dimaksudkan dari frasa "jika terjadi serangan bersenjata." Oleh karena itu, berbagai pertanyaan dapat muncul karena objek tertentu yang menjadi sasaran serangan bersenjata atau karena subjek itu melaksanakannya." Dan juga Pasal 51 UN Charter tidak menyebutkan jumlah kekuatan yang diizinkan dalam pelaksanaan self-defense yang sah. Kekosongan menunjukkan bahwa dalam bidang self-defense, hukum kebiasaan internasional terus eksis berdampingan dengan hukum perjanjian.²⁸

Pasal 51 hanya bermakna atas dasar adanya hak pembelaan diri yang "bersifat kebiasaan" atau "melekat". Pasal 51 UN Charter menetapkan syarat-syarat tertentu dan merujuk lebih jauh pada prinsip yang terkandung dalam hukum kebiasaan internasional untuk menanggapi secara sepihak (mungkin dalam kaitannya dengan negara lain) dengan kekuatan yang sah kepada kekuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah hak membela diri yang lazim ini "juga dianggap sebagai tindakan pencegahan (diambil sebagai 'pre-emptive' serangan bersenjata, dan bukan hanya sebagai tanggapan atas serangan yang benar-benar terjadi)."²⁹ Hukum internasional hanya akan menganggap self-defense sebagai perang balasan yang melawan perang ilegal. Namun pada prinsipnya perang tetaplah sebuah tindakan yang dilarang. Pasal 51 UN Charter hanya menyoroti satu bentuk self-defense yaitu sebagai tanggapan terhadap serangan bersenjata dan bahwa self-defense merupakan hak bawaan yang sudah ada sebelumnya, yang melekat dan di akui hukum internasional. Self-defense adalah pengecualian dari larangan penggunaan kekerasan.

Selama masa Pra-Piagam PBB, kriteria tersebut dijadikan sebagai standar untuk menentukan seperti apa tindakan pre-emptive yang dilegalkan menurut international customary law. Peristiwa Caroline kemudian secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini tertanam kuat sebagai ius ad bellum dan ius in bello yang telah digunakan dalam beberapa kasus sengketa internasional dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal self-defense.³⁰

Selanjutnya hukum kebiasaan berdasarkan kasus Nikaragua 1986. Dalam kasus Nikaragua 1986, ICJ menyatakan bahwa "in the case of individual self-defence, the exercise of this right is subject to the state concerned having been the victim of an armed attack." ("dalam kasus pembelaan diri individu, pelaksanaan hak ini tunduk pada negara yang bersangkutan

²⁶ ICJ (*International Court of Justice*) Adalah Sebuah Badan Kehakiman Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang Memiliki Fungsi Utama Iyalah Untuk Mengadili Dan Menyelesaikan Sengketa Antar Negara Anggota Dan Memberi Pendapat Bersifat Nasihat Kepada Organ-Organ Resmi Dan Badan Khusus PBB.

²⁷ See McCormack, Dalam Leo Van Den Hole, *Loc. Cit.*

²⁸ Mcdougal, Dalam Leo Van Den Hole, *Loc. Cit.*

²⁹ Dinstein, Dalam Leo Van Den Hole, *Loc. Cit.*

³⁰ John O'brien. *International Law*. Cavendish Publishing Limited. (2002) Hlm. 682, Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.

sebagai korban serangan bersenjata." Pernyataan ini dikatakan mendukung ruang lingkup hak self-defense dalam hukum kebiasaan internasional.³¹ Hakim Schwebel, dengan pendapat yang berbeda pendapat yang kuat dan mendetail, mengingat bahwa ICJ tidak mengungkapkan pandangannya tentang masalah pertahanan diri antisipatif. Dia menyatakan bahwa Penghakiman, bagaimanapun, mungkin ("be open to the interpretation of inferring that a state may react in self-defence... only if an armed attack occurs." ("terbuka untuk penafsiran yang menyimpulkan bahwa suatu negara dapat bereaksi untuk membela diri ... hanya jika terjadi serangan bersenjata. Oleh karena itu maka tindakan pre-emptive self-defense dapat dikatakan legal berdasarkan international customary law harus terlebih dahulu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Instant (berlangsung sangat cepat).
- b) Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa).
- c) There no alternative (tidak ada pilihan lain).
- d) No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah).³²

Peningkatan program nuklir dan rudal jarak jauh Korea Utara telah membuat pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat menghidupkan kembali rencana pencegat di luar angkasa. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2018 menginstruksikan direktur Badan Pertahanan Rudal untuk mengembangkan lapisan intersep rudal balistik berbasis ruang angkasa ke sistem pertahanan rudal balistik yang konsisten dengan rekomendasi Tinjauan Pertahanan Rudal yang belum dirilis. Pencegat kemungkinan akan ditargetkan pada rudal balistik Korea Utara dalam fase pendorong penerbangan. Hal ini dilakukan oleh AS dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan self-defense negaranya dari rudal jarak jauh Korea Utara. Hal ini menjadikan Pasal 51 UN Charter sebagai tameng pembuatan space base missile interceptor oleh AS. Namun perlu diingat bahwa SBMI merupakan sebuah senjata yang nantinya akan di tempatkan di ruang angkasa, oleh karena itu berlakulah outer space treaty 1967 sebagai traktat yang mengatur tentang segala aktivitas di ruang angkasa. Dalam Pasal 4 outer space treaty 1967, yang dikatakan bahwa bahwa:

"States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited."³³ ("Negara-negara yang telah menyepakati perjanjian berjanji untuk tidak menempatkan benda di orbit sekitar Bumi yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya, memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa dengan cara lain apa pun. Bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara

³¹ McCormack, Dalam Leo Van Den Hole, *Loc. Cit.*

³² Lihat R.Y. Jennings, *The Caroline And Mcleod Cases*, 32 Am. Jurnal Hukum Internasional Hlm. 82, 84 (1938), Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.

³³ Article 4 Outer Space Treaty 1967, *Treaty On Principles Governing The Activity In The Exploration And Use For Outer Space, Including Moon And Other Celestial Bodies Bodies* (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya) 1967.

Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda langit harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang.”)

Pasal 4 outer space treaty 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukan untuk maksud damai. Negara dilarang untuk menempatkan senjata di orbit sekitar bumi dan membawa senjata nuklir. Dimana SBMI nantinya akan mengorbit dengan ketinggian rendah 200 km diatas permukaan bumi. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud damai menimbulkan beberapa penafsiran, pertama jika kegiatan tersebut bersifat non-militer, dan kedua jika kegiatan tersebut bersifat non-agresif. Prospek memperkenalkan lapisan interseptor berbasis ruang angkasa menimbulkan pertanyaan hukum, politik, fiskal, dan teknologi. Meskipun tidak ada hambatan hukum khusus untuk menerjunkan SBMI, AS membenarkan SBMI miliknya sehingga mereka berada dalam ruang lingkup 'tujuan damai' yang ditetapkan dalam Pasal 4 Outer Space Treaty (OST), yang melarang negara untuk ditempatkan. senjata pemusnah massal di luar angkasa. Perjanjian Anti-Ballistic Missile Treaty 1972, yang melarang baik AS dan Uni Soviet menyebarkan pencegat di luar angkasa, tidak lagi berlaku setelah Presiden George W. Bush menarik AS dari perjanjian itu pada tahun 2002. Saat ini, tidak ada hukum internasional khusus lainnya yang melarang negara menggunakan senjata konvensional di luar angkasa, termasuk penggunaan rudal pencegat

Pasal 4 outer space treaty 1967 mengatur mengenai norma jus ad bellum yang berarti bahwa aturan ini berlaku selama masa damai. Saat ini outer space treaty 1967 merupakan satu-satu aturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata di ruang angkasa, karena perjanjian Anti-Balistik 1972 (ABM) tahun 1972, yang melarang Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menyebarkan pencegat di luar angkasa, tidak berlaku lagi setelah Presiden George W. Bush menarik AS dari perjanjian tersebut pada tahun 2002.¹²⁶ Namun perlu diingat bahwa di dalam Pasal 3 outer space treaty 1967 dikatakan bahwa “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.” (“Negara-negara Pihak pada perjanjian wajib melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama internasional dan pemahaman.”) Outer space treaty 1967 bukan lah sebuah aturan yang berdiri sendiri, melainkan outer space treaty 1967 haruslah sesuai dengan hukum internasional lainnya termasuk juga UN Charter.

Bentuk Pertanggungjawaban Negara Pengguna Senjata SBMI Sebagai Upaya *Self-Defense*

Kerusakan yang dapat ditimbulkannya jika terjadi kegagalan peluncuran ataupun jatuhnya space object ke permukaan bumi dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di tempat yang lain. Contohnya seperti peristiwa jatuhnya benda misterius sebesar jari kelingking, ditemukan oleh dua orang anak di kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat. Benda tersebut bercahaya dan mengkilat seperti intan. Benda yang diperkirakan kepingan Cosmos 1402 milik Rusia yang jatuh pada tanggal 24 Januari 1983 di samudera Indonesia tersebut, ketika diambil oleh dua

orang anak, menimbulkan luka bakar.³⁴ Setiap benda angkasa yang diluncurkan juga memiliki life time (jangka waktu) untuk beroperasi, ketika jangka waktu tersebut telah habis, maka benda angkasa tersebut akan jatuh ke bumi, belum lagi percobaan peluncuran yang dilakukan belum tentu selamanya berhasil, kemungkinan terjadinya malfunction yang mengakibatkan jatuh atau meledaknya benda angkasa dapat membawa kerusakan yang fatal. Seperti contohnya uji coba peluncuran roket antariksa swasta Jepang Interstellar Technologies yang diberi nama MOMO-2 pada 30 Juni 2018 yang gagal meluncur dan akhirnya meledak.³⁵

Kemungkinan akan jatuhnya space debris atau sampah antariksa ke permukaan bumi juga dapat menimbulkan kerugian bagi penduduk bumi, apalagi jika sampah antariksa tersebut memuat bahan radioaktif yang berbahaya, dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk hidup, serta efeknya yang berkepanjangan dapat mengganggu dan mempengaruhi perkembangan hidup di daerah tersebut. Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh benda angkasa diantaranya, kerugian yang disebabkan oleh benda ruang angkasa terhadap ruang udara, terhadap benda ruang angkasa lainnya, terhadap orang atau barang di atas permukaan bumi dan kerugian yang ditimbulkan oleh benda ruang angkasa terhadap lingkungannya, misalnya akibat dari nuklir atau aktivitas-aktivitas yang merugikan lainnya.³⁶ Dalam penggunaan senjata SBMI nantinya akan ada beberapa situasi yang akan menimbulkan kerugian bagi negara-negara lain yang tidak terlibat. Jika SBMIs nantinya digunakan, baik digunakan Ketika rudal masih di wilayah attacking state, diatas laut lepas, diruang angkasa, diantartika ataupun di wilayah negara ketiga, semua nya tetap akan menerima dampak kerusakan yang pastinya akan menimbulkan kerugian. Karena dimana pun lokasi SBMIs akan digunakan, fungsinya akan tetap sama. Yaitu menghancurkan rudal sebelum mencapai wilayah negara yang akan diserang. Seperti yang kita ketahui rudal sendiri baik itu Land Attack Cruise Missiles, Anti-Ship Missile, Surface-To-Air Missile, Ballistic Missile Defense, ataupun Anti-Satellite System merupakan sebuah senjata nuklir yang membawa hulu ledak atau Mirv³⁷ yang nantinya akan diluncurkan ke objek sasarannya, baik itu negara, kapal, ataupun pesawat. Mirv menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan, yang memungkinkannya menyerang bebrapa sasaran dan mengacaukan sistem pertahanan negara ataupun rudal lawan. Jika rudal-rudal tersebut ditembak jatuh oleh senjata SBMIs maka pasti akan terjadi hujan radiasi atau tersebar nya pecahan dari rudal yang telah dihancurkan.

Efek radiasi nuklir bagi manusia diantaranya adalah, rusaknya sel-sel tubuh, kanker, gangguan tumbuh kembang anak dan gangguan kulit.³⁸ Bagi hewan efek samping dari radiasi nuklir dapat berupa gangguan reproduksi, mutasi genetik yang menyebabkan banyak hewan cacat. Efek samping yang ditimbulkan dari radiasi nuklir di ruang angkasa dapat diambil contoh pada kasus 9 Juli 1962, AS meluncurkan nuklir sejauh 402 km ke luar angkasa dan kemudian meledakkannya. Akibat dari tes ini Hawaii mengalami mati listrik karena getaran elektromagnetik yang sangat dahsyat dan sabuk radiasi yang mengelilingi bumi merusak tiga

³⁴ K. Martono, Dalam Adriel Berkat Sion Naibaho, *Tanggung Jawab Negara Peluncur Terkait Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Benda Angkasa Dikaji Dari Liability Convention 1972*, Fakultas Hukum Unsrat, *Lex Et Societatis* Vol. Vii/No. 5/Mei/2019.

³⁵ Budyks, *Roket Milik Startup Antariksa Jepang Hancur Sesaat Setelah Meluncur*, Diakses Dari [Http://Teknosains.Com](http://Teknosains.Com), Pada Tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13.16 Wib.

³⁶ Dony Aditya Prasetyo, *Status Hukum Teknologi Anti Satellite Weapon Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.

³⁷ Mirv menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan, yang memungkinkannya menyerang bebrapa sasaran dan mengacaukan sistem pertahanan rudal lawan, diambil dari diakses dari <https://www.bbc.com>, diakses tanggal 28 Desember 2020, pukul 17.49 WIB.

³⁸ Kevin Adrian, *"Begini Cara Radiasi Nuklir Merenggut Nyawa Anda"*, diakses di <https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 18 September 2019, diakses pukul 14.08 WIB.

satelit. Warna-warni cerah terlihat di angkasa yang disebabkan karena partikel radiasi bersentuhan dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer bumi. Butuh waktu bertahun-tahun agar partikel di atmosfer bumi kembali normal. Sampai perjanjian yang melarang meledakkan nuklir di luar angkasa disetujui pada tahun 1967.

Resiko dalam Kegiatan Keantariksaan Kegiatan keantariksaan merupakan kegiatan dengan potensi bahaya yang besar (ultra-hazardous activity). Potensi tersebut tidak hanya membahayakan bagi para pihak yang melakukan kerja sama keantariksaan (pihak pertama), melainkan dapat juga berpotensi kepada pihak lain yang terkait (pihak kedua) maupun kepada pihak yang tidak terkait sama sekali dengan kegiatan tersebut (pihak ketiga). Resiko terhadap pihak ketiga terjadi apabila kegiatan keantariksaan tersebut memberi dampak kerugian kepada orang-orang atau badan hukum yang tidak terlibat dan tidak terkait sama sekali dengan kegiatan peluncuran, pengoperasian, maupun konflik yang ada. Resiko ini memberi dampak yang sangat besar bagi pihak ketiga sehingga para pihak terkait harus memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga. Dalam Space Liability Convention 1972, dibagi menjadi dua area dimana kerusakan kemungkinan terjadi yaitu, kerusakan yang disebabkan pada permukaan bumi atau terhadap sebuah pesawat udara yang sedang melintas, dimana berlaku tanggung jawab mutlak atau absolute liability diatur di dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 (a), kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa di wilayah selain permukaan bumi yang dimana berlaku tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau liability based on fault diatur dalam Pasal 3 dan 4 ayat 1 (b).

Dalam rezim tanggung jawab mutlak, Negara bertanggung jawab secara penuh dan mutlak dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan memaksa. Hal ini didasari karena kegiatan keantariksaan termasuk kegiatan yang sangat berbahaya (ultra-hazardous activity) yang dapat menimbulkan bahaya yang serius bagi jiwa seseorang, tanah ataupun properti lainnya. Dalam hal ini pihak yang dirugikan tidak perlu memberikan suatu pembuktian tentang adanya unsur kesalahan pada pihak penyebab kerugian (burden of proof), tetapi cukup dengan menunjukkan fakta tentang adanya kerugian yang disebabkan oleh benda antariksa yang diidentifikasi sebagai milik Negara peluncur tersebut. Sementara tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau based on fault berlaku dalam hal terjadi kerugian bukan di atas permukaan bumi dan menimpa benda antariksa milik Negara peluncur lainnya, atau orang dan harta milik yang ada di dalam benda antariksa milik Negara peluncur lain, maka Negara peluncur yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab apabila Negara yang menderita kerugian (Negara peluncur lainnya) dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian di pihak Negara peluncur tersebut.

Untuk beberapa alasan maka negara-negara diberikan hak pembebasan dari ganti rugi jika penyebab dari kerugian itu adalah sebuah kelalaian berat, kejahatan atau pelanggaran yang memang direncanakan untuk menyebabkan kerugian bagi negara penuntut, yang dilakukan oleh negara yang mewakilinya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 6 Space Liability Convention 1972, yang menyatakan bahwa "Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, exoneration from absolute liability shall be granted to the extent that a launching State establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with intent to cause damage on the part of a claimant State or of natural or juridical persons it represents." ("Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal ini, pembebasan dari tanggung jawab mutlak harus diberikan sejauh Negara peluncur menetapkan bahwa kerusakan tersebut diakibatkan baik seluruhnya atau sebagian dari kelalaian berat atau dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan. dari pihak Negara penggugat atau orang perseorangan atau badan hukum yang diwakilinya")

Sehingga jika melihat kepada outer space treaty 1967 maupun space liability convention 1972 tidak ditemukan aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan self-defense. Jika negara pengguna senjata SBMI benar-benar

memanfaatkan penggunaannya untuk upaya self-defense negara, maka jika terjadi kerugian terhadap pihak ketiga maka pertanggungjawaban negara pengguna senjata SBMI masuk kedalam bentuk pertanggungjawaban Exoneration From Liability (Pembebasan dari tanggung jawab) hal ini dikarena negara pengguna senjata SBMI menggunakan senjata tersebut dikarena negaranya dalam posisi self-defense kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan senjata ini disebabkan oleh peperangan. Negara berada dalam posisi keadaan memaksa sehingga tidak memiliki pilihan lain. Konsep pembebasan tanggungjawab dibenarkan selama penggunaan senjata SBMI memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Instant (berlangsung sangat cepat).
- b) Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa).
- c) There no alternative (tidak ada pilihan lain).
- d) No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah).³⁹

Pembebasan tanggung jawab ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001, ada beberapa keadaan yang membuat suatu tindakan salah (wrongful act) tidak menimbulkan tanggungjawab negara, yaitu:

- a) Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan;

“Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent.”⁴⁰ (“Persetujuan yang sah oleh suatu Negara untuk melakukan tindakan tertentu oleh Negara lain menghalangi kesalahan dari tindakan tersebut dalam hubungannya dengan Negara sebelumnya sejauh tindakan tersebut tetap dalam batas-batas persetujuan itu.”)

- b) Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan membela diri;

“The wrongfulness of an act of a State is precluded if the act constitutes a lawful measure of self-defense taken in conformity with the Charter of the United Nations.” (“Kesalahan suatu tindakan suatu Negara dilarang jika tindakan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri yang sah menurut hukum yang diambil sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”)

- c) Tindakan-tindakan balasan yang di-perkenankan dalam hukum interna-sional;

“The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation towards another State is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken against the latter State in accordance with chapter II of part three.” (“Kesalahan tindakan suatu Negara yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional terhadap Negara lain dihalangi jika dan sejauh tindakan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap Negara tersebut sesuai dengan bab II bagian tiga.”)

State Responsibility yang dihasilkan oleh International Law Commission (ILC) 2001. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/83 tanggal 12 Desember 2001 tentang Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pada dasarnya, draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 belum mempunyai kekuatan mengikat. Namun, apabila negara ingin menggunakan draf tersebut sebagai pedoman juga tidak salah. Resolusi merupakan

³⁹ Lihat R.Y. Jennings, *The Caroline And Mcleod Cases*, 32 Am. Jurnal Hukum Internasional Hlm. 82, 84 (1938), Dalam Jurnal Iona Hiroshi Yuki Rombot.

⁴⁰ al 20 draf *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) 2001.

salah satu bentuk keputusan yang dapat dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional. Ketentuan ini juga dapat mengisi kekosongan hukum terkait belum adanya aturan mengenai tanggung jawab yang diakibatkan oleh upaya self-defense. Sehingga jika dalam situasi penggunaan senjata SBMI yang digunakan untuk upaya self-defense negara dari datangnya penyerangan dari negara lain yang menggunakan rudal maka, negara yang memulai penyerangan pertama lah yang bertanggungjawab secara mutlak (elemen obyektif), karena negara tersebut pada faktanya terbukti telah melanggar kewajiban internasional dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Hal ini dinyatakan juga di dalam Pasal 1 draf *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, yaitu bahwa “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”⁴¹ (“Setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu Negara memerlukan tanggung jawab internasional dari Negara tersebut.”)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan internasional haruslah dipertanggungjawabkan. Penggunaan kekuatan bersenjata dan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dan tujuan dari UN Charter yang sebelumnya telah disampaikan pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter yaitu: All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.” (“Seluruh Anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”)

Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa negara yang memulai konflik bersenjata lah yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan yang terjadi nantinya. Ditambah lagi dengan dimulainya suatu konflik atau peperangan oleh suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dalam hal ini adalah rudal. Maka hal ini telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter yaitu prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, prinsip Pembedaan adalah prinsip yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang terjadi konflik, prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk me-nyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II, prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam meng-gunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum.

Dalam hal pertanggung jawaban negara ini ada tiga karakteristik penting yang bergantung pada faktor-faktor dasar, yaitu: pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara tertentu; kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalain yang melanggar kewajiban internasional tersebut yang melahirkan pertanggung jawaban negara; dan ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalain.⁴²

⁴¹ Pasal 1 draf *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) 2001.

⁴² Huala Adolf, 2002, *Op.Cit.*, hlm. 174.

Proses Penuntutan Ganti Kerugian Oleh Negara Pihak Ketiga Yang Dirugikan Akibat Dari Penggunaan Senjata

Dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni, primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya dan secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (the law of state responsibility).⁴³ Tuntutan ganti rugi menurut hukum internasional selalu dimulai dengan hukum pertanggungjawaban negara, yang dianggap terdiri dari "secondary rules" yang menentukan akibat hukum dari kegagalan memenuhi kewajiban hukum substantif, yang dianggap sebagai "primary rules". (Contoh aturan "primer" termasuk kewajiban untuk tidak menyebabkan orang menjadi pengungsi dan kewajiban untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyerang wilayah negara lain.) Menurut Draft Rules on State Responsibility Law Commission (ILC)'s 1996 tentang Tanggung Jawab Negara, menyatakan:

"Every act by a state which is wrongful under some "primary" rule of international law imposes international responsibility on that state. Wrongful acts occur when an injury is a) caused by conduct consisting of an action or omission which is attributable to the State under international law; and b) that conduct constitutes a breach of an international obligation of the State. It does not matter whether the "primary" international obligation is found in customary law or treaty; nor does it matter whether the same act is considered lawful by the state's own internal law. However, a breach only occurs "if the act was performed at the time when the obligation was in force for that State."⁴⁴ ("setiap tindakan oleh negara yang salah di bawah aturan "utama" hukum internasional membebankan tanggung jawab internasional pada negara tersebut. Perbuatan salah terjadi jika suatu cedera adalah a) disebabkan oleh perbuatan yang terdiri dari tindakan atau kelalaian yang dikaitkan dengan Negara menurut hukum internasional; dan b) perbuatan itu merupakan pelanggaran kewajiban internasional Negara. Tidak masalah apakah kewajiban internasional "utama" ditemukan dalam hukum kebiasaan atau perjanjian; juga tidak masalah apakah tindakan yang sama dianggap sah oleh hukum internal negara sendiri. Namun, pelanggaran hanya terjadi "jika tindakan itu dilakukan pada saat kewajiban itu berlaku untuk Negara itu." Negara yang telah melakukan perbuatan yang salah secara internasional wajib untuk:

- a) Menghentikan perbuatan tersebut dan mengembalikan keadaan ke status quo ante;
- b) Menerapkan pemulihan yang diberikan berdasarkan hukum internalnya (jika ada) dan membayar kompensasi yang sesuai jika pemulihan status yang sudah ada sebelumnya tidak mungkin;
- c) Memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang.

⁴³ Sefriani, 2010, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.

⁴⁴ Articles 1, 3, 4, 17, 18(1). Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May - 26 July 1996 (A/51/10). (The ILC is a UN body composed of geographically diverse legal experts.) The state seeking redress has the burden of proving these factors, while the respondent state has the burden of establishing any defenses; these burdens may shift to the party that has control over the evidence. (Pasal 1, 3, 4, 17, 18 (1). Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Pekerjaan Sidang ke Empat Puluh Delapan, 6 Mei - 26 Juli 1996 (A / 51/10). (ILC adalah badan PBB yang terdiri dari ahli hukum yang beragam secara geografis.) Negara yang mengupayakan ganti rugi memiliki beban untuk membuktikan faktor-faktor ini, sementara negara responden memiliki beban untuk membangun pertahanan apa pun; beban ini dapat beralih ke pihak yang memiliki kendali atas bukti.)

Menurut ahli hukum terkemuka Ian Brownlie, pengadilan internasional biasanya mengikuti teori tanggung jawab obyektif: asalkan keagenan dan hubungan sebab akibat ("atribusi") dapat didirikan, pelanggaran hukum internasional terjadi melalui hasil saja. Sekalipun aparat negara telah bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*), atau, dalam hal ini, jika tidak ada niat untuk menyakiti (*dolus malus*) atau ada itikad baik, negara itu akan bertanggung jawab atas semua tindakannya yang gagal. sesuai dengan standar hukum internasional. Setidaknya sejak akhir abad ke-18, hukum kebiasaan internasional telah memberikan hak kompensasi kepada orang-orang pribadi selama perang melawan negara musuh. Bahkan sebelum Perang Dunia II, komisi klaim memberikan kompensasi kepada orang-orang sipil yang selamat yang terbunuh selama perang dan harta benda yang hancur.

Sifat dan karakter pengadilan untuk menentukan kompensasi adalah dalam kebijaksanaan legislatif, dan dapat berupa pengadilan biasa, pengadilan legislatif khusus, komisi, atau badan administratif. Perkiraan kompensasi yang adil tidak diharuskan dibuat oleh juri tetapi dapat dibuat oleh hakim atau dipercayakan kepada komisi atau badan lain. Pengadilan federal dapat menunjuk sebuah komisi dalam tindakan penghukuman untuk menyelesaikan masalah kompensasi. Jika badan selain pengadilan ditunjuk untuk menentukan kompensasi yang adil, keputusannya harus tunduk pada peninjauan yudisial, meskipun ruang lingkup peninjauan mungkin dibatasi oleh badan legislatif.⁴⁵ Ketika putusan pengadilan negara bagian yang berkaitan dengan jumlah kompensasi dipertanyakan, tinjauan Pengadilan dibatasi. "Semua yang penting adalah bahwa dalam beberapa cara yang tepat, di hadapan beberapa pengadilan yang dibentuk dengan benar, penyelidikan mengenai jumlah kompensasi harus dilakukan, dan ketika ini telah disediakan ada proses hukum yang sesuai yang diwajibkan oleh Konstitusi Federal. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa setiap negara memiliki *right of compensation* sehingga setiap negara harus saling menghargai dan menjaga haknya masing-masing. Jika terjadi sebuah pelanggaran hukum maka negara yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut gantikerugian sebesar kerugian yang diterimanya.

Space Liability Convention 1972 tidak mengatur secara khusus mengenai gantikerugian akibat dari upaya *self-defense*, namun dalam kasus penggunaan senjata SBMI yang pada kesimpulan didapati bahwa negara penyerang lah yang harus bertanggungjawab secara mutlak terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan nantinya. Sehingga Space Liability Convention 1972 tetap dapat digunakan sebagai aturan hukum dalam proses penuntutan ganti kerugian akibat *self-defense* hanya saja subjek hukumnya menjadi negara penyerang.

1) Pengajuan penuntutan.

Menurut Space Liability Convention 1972 dikatakan bahwa negara-negara yang menerima kerugian akibat dari pemanfaatan ruang angkasa berhak mendapatkan kepastian hukum berupa ganti rugi, penuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh negara yang dirugikan itu sendiri atau negara lain seperti yang diatur di dalam Pasal 8 Space Liability Convention 1972, yang menyatakan bahwa:

"1. A State which suffers damage, or whose natural or juridical persons suffer damage, may present to a launching State a claim for compensation for such damage. 2. If the State of nationality has not presented a claim, another State may, in respect of damage sustained in its territory by any natural or juridical person, present a claim to a launching State. 3. If neither the State of nationality nor the State in whose territory the damage was sustained has presented a claim or notified its intention of presenting a claim, another State may, in respect of damage sustained by its permanent residents, present a claim to a launching State." (1. Suatu Negara

⁴⁵ *Enforcement of Right to Compensation, legal information institute, Cornell Law School.*

yang menderita kerugian, atau yang orang-orang alami atau yuridisnya menderita kerugian, dapat mengajukan kepada Negara peluncur klaim untuk kompensasi atas kerusakan tersebut. 2. Jika Negara Kebangsaan belum mengajukan klaim, Negara lain dapat, sehubungan dengan kerusakan yang diderita di wilayahnya oleh orang perseorangan atau badan hukum, mengajukan klaim kepada Negara peluncur. 3. Jika baik Negara kebangsaan maupun Negara yang wilayahnya diderita kerusakan telah mengajukan klaim atau memberitahukan niatnya untuk mengajukan klaim, Negara lain dapat, sehubungan dengan kerusakan yang diderita oleh penduduk tetapnya, mengajukan klaim ke meluncurkan Negara)

Pasal 8 Space Liability Convention 1972 menyebutkan bahwa penuntutan diajukan kepada negara peluncur. Di dalam kasus penggunaan senjata SBMI negara peluncur merupakan negara yang sedang menjalankan upaya self-defense seperti yang diatur di dalam Pasal 51 UN Charter sehingga dibebaskan dari tanggungjawab untuk membayar gantikerugian, sehingga subjek negara peluncur SBMI berubah menjadi negara peluncur ICBM. Penuntutan terhadap negara peluncur tersebut diajukan melalui saluran diplomatic dan jika negara yang dirugikan tidak memiliki saluran diplomatic dengan negara peluncur maka boleh melalui negara lain yang memiliki hubungan diplomatic dengan negara peluncur tersebut. Ini diatur di dalam Pasal 9 Space Liability Convention 1972 yang menyatakan bahwa “A claim for compensation for damage shall be presented to a launching State through diplomatic channels. If a State does not maintain diplomatic relations with the launching State concerned; it may request another State to present its claim to that launching State or otherwise represent its interests under this Convention. It may also present its claim through the Secretary-General of the United Nations, provided the claimant State and the launching State are both Members of the United Nations.”⁴⁶ (“Tuntutan ganti rugi akan diajukan kepada Negara peluncur melalui saluran diplomatik. Jika suatu Negara tidak memelihara hubungan diplomatik dengan Negara peluncur yang bersangkutan; ia dapat meminta Negara lain untuk mengajukan klaimnya kepada Negara peluncur tersebut atau mewakili kepentingannya berdasarkan Konvensi ini. Itu juga dapat mengajukan klaimnya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, asalkan Negara penuntut dan Negara peluncur keduanya adalah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”).

2) Tenggang Waktu Pengajuan Penuntutan.

Pengajuan penuntutan harus diajukan tidak lebih dari satu tahun dari tanggal diketahui telah terjadi kerusakan atau telah diketahui negara mana yang harus bertanggungjawab. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 1 Space Liability Convention 1972, yaitu: “A claim for compensation for damage may be presented to a launching State not later than one year following the date of the occurrence of the damage or the identification of the launching State which is liable.” (“Tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke Negara peluncur selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal terjadinya kerusakan atau identifikasi Negara peluncur yang bertanggung jawab.”)

3) Penetapan Jumlah Kergugian yang Harus Diganti.

Ganti rugi yang harus diterima oleh negara penuntut harus dapat memperbaiki kondisi negara tersebut seperti semula. Negara peluncur wajib mengembalikan kondisi negara penuntut seperti sebelum terjadinya kerusakan. Ini diatur di dalam Pasal 12 Space Liability Convention 1972, yaitu: “The compensation which the launching State shall be liable to pay for damage under this Convention shall be determined in accordance with international law and the principles of justice and equity, in order to provide such reparation in respect of the damage as will restore the person, natural or juridical, State or international organization on whose

⁴⁶ Pasal 9 *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* (Konvensi Tanggung Jawab Internasional Untuk Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

behalf the claim is presented to the condition which would have existed if the damage had not occurred.”⁴⁷ (“besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan dan merupakan tanggungjawab negara peluncur berdasarkan konvensi ini ditentukan sesuai dengan hukum internasional dan prinsip keadilan dan equity agar supaya dapat melakukan perbaikan seperti keadaan semula terhadap orang-orang, pribadi dan badan hukum, negara atau organisasi internasional yang diwakilkannya, dikembalikan seperti keadaan atau kondisi sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.”) Dalam proses penuntutan para pihak diperkenankan untuk mendiskusikan bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan. Hal ini diatur Pasal 13 space liability convention 1972, yaitu: “Unless the claimant State and the State from which compensation is due under this Convention agree on another form of compensation, the compensation shall be paid in the currency of the claimant State or, if that State so requests, in the currency of the State from which compensation is due.” (“kecuali jika negara penuntut dan negara yang membayar kompensasi dalam hal penggantian ganti rugi berdasarkan konvensi ini, setuju dan bentuk penggantian lain, ganti rugi harus dibayar sesuai dengan mata uang negara penuntut atau jika negara dimana ganti rugi dibayarkan itu membuat permohonan, maka pembayaran ganti rugi dapat ditentukan menurut mata uang pembayar kompensasi.”)

4) Pembentukan Komisi.

Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 13 space liability convention 1972 dapat berupa Restitusi, Kompensasi maupun Pemuasan (Satisfaction). Jika dalam proses penuntutan ganti rugi melalui saluran diplomatic tidak membuahkan hasil dalam jangka waktu satu tahun, maka akan dibentuk komisi untuk kedua belah pihak atas permohonan salah satu pihak. Seperti yang diatur dalam Pasal 14 space liability convention 1972, yaitu: “If no settlement of a claim is arrived at through diplomatic negotiations as provided for in article IX, within one year from the date on which the claimant State notifies the launching State that it has submitted the documentation of its claim, the parties concerned shall establish a Claims Commission at the request of either party.” (“Jika tidak ada penyelesaian klaim yang dicapai melalui negosiasi diplomatik sebagaimana diatur dalam pasal IX, dalam waktu satu tahun sejak tanggal Negara penuntut memberitahu Negara peluncur bahwa ia telah menyerahkan dokumentasi klaimnya, pihak-pihak yang berkepentingan harus membuat Klaim Komisi atas permintaan salah satu pihak”) Aturan mengenai pembentukan komisi diatur di dalam Pasal 15-17 space liability convention 1972. Dalam hal penuntutan dengan komisi harus mendapatkan hasil mengenai penetapan ganti rugi. Putusan yang dikeluarkan oleh komisi akan bersifat final. Putusan ini harus secepatkan diberikan tidak lebih dari satu tahun sejak komisi dibentuk.

5) Penyerahan Salinan Putusan Kepada Masing-masing Pihak.

Salinan putusan harus disampaikan kepada masing-masing pihak dan kepada sekretaris PBB. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 19 space liability convention 1972, yaitu: “1. The Claims Commission shall act in accordance with the provisions of article XII. 2. The decision of the Commission shall be final and binding if the parties have so agreed; otherwise, the Commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith. The Commission shall state the reasons for its decision or award. 3. The Commission shall give its decision or award as promptly as possible and no later than one year from the date of its establishment, unless an extension of this period is found necessary by the Commission. 4. The Commission shall make its decision or award public. It shall deliver a certified copy of its decision or award to each of the parties and to the Secretary-General of the United Nations.” (“1. Komisi Penuntut akan bertindak sesuai dengan ketentuan pasal XII. 2.

⁴⁷ Pasal 12 *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* (Konvensi Tanggung Jawab Internasional Untuk Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

Keputusan Komisi bersifat final dan mengikat jika para pihak setuju; jika tidak, Komisi akan memberikan putusan final dan rekomendasi, yang akan dipertimbangkan oleh para pihak dengan itikad baik. Komisi harus menyatakan alasan keputusan atau putusannya. 3. Komisi harus memberikan keputusan atau putusannya secepat mungkin dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pembentukannya, kecuali jika perpanjangan jangka waktu ini dianggap perlu oleh Komisi. 4. Komisi akan membuat keputusan atau putusannya kepada publik. Ini harus mengirimkan salinan resmi dari keputusan atau penghargaan kepada masing-masing pihak dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.”)

Jika dengan upaya-upaya penuntutan seperti yang telah diatur di dalam space liability convention 1972 tidak dapat membuahkan hasil atau negara yang harus bertanggungjawab tidak menjalankan itikad baiknya maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan berpedoman kepada UN Charter. Di dalam UN Charter sendiri telah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa. Berikut proses penyelesaiannya:

1. Dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak.

Penyelesaian ini dapat dilihat pada Pasal 33 UN Charter yang menyatakan bahwa “1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. 2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.”⁴⁸ (“1. Pihak-pihak yang berselisih, yang kelanjutannya kemungkinan besar akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan pendekatan regional. lembaga atau pengaturan, atau cara damai lainnya sesuai pilihan mereka sendiri. 2. Dewan Keamanan akan, bila dianggap perlu, memanggil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara tersebut”)

Selama masa penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 UN Charter dilaksanakan, DK PBB berhak untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui kondisi sengketa tersebut apakah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam masa ini DK PBB juga berhak memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait solusi penyelesaian sengketa.

2. Jika penyelesaian berdasarkan Pasal 33 UN Charter tidak membuahkan hasil.

Jika solusi berdasarkan Pasal 33 tidak dapat menyelesaikan masalah, atau Pihak yang harus bertanggungjawab tidak juga memperlihatkan itikad baiknya maka DK PBB akan memberikan penilaian terkait kondisi sengketa. Jika kondisi dianggap dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional maka DK PBB akan mengambil tindakan berupa pemberian rekomendasi seperti yang diatur di dalam Pasal 36 UN Charter atau memberikan rekomendasi lainnya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 37 UN Charter, yaitu: “1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council. 2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.” (“1. Jika pihak-pihak yang bersengketa yang bersifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 gagal menyelesaikannya dengan cara yang disebutkan dalam Pasal itu, mereka harus merujuknya ke Dewan Keamanan. 2. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa berlanjutnya sengketa pada kenyataannya

⁴⁸ Pasal 33 *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan berdasarkan Pasal 36 atau merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian yang dianggap perlu.”)

3. Jika DK PBB memutuskan bahwa kondisi sengketa akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

DK PBB akan mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, baik dengan tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata seperti yang diatur di dalam Pasal 41 UN Charter, yaitu: “The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.” (“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan bersenjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusan dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.”) Maupun tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata seperti yang diatur di dalam Pasal 42 UN Charter, yaitu: “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”⁴⁹ (“Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan yang diatur dalam Pasal 41 tidak akan memadai atau terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan melalui udara, laut, atau pasukan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya melalui udara, laut, atau pasukan darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”)

Tindakan berdasarkan Pasal 42 UN Charter dilakukan jika seandainya solusi berdasarkan Pasal 41 UN Charter tidak juga membuahkan hasil atau pihak yang harusnya bertanggungjawab tidak juga menunjukkan iktikad baik. Sehingga kondisi dapat menyebabkan terancannya perdamaian dan keamanan internasional. Proses penuntutan ganti kerugian baik berdasarkan space liability convention 1972 maupun UN Charter diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan baik pelaku self-defense maupun pihak ketiga. Seluruh proses diatas dilakukan agar negara yang menyebabkan kerugian mau memberikan ganti rugi sebagaimana yang telah dituntut sebelumnya. Perlu diingat juga bahwa di dalam UN Charter juga disebutkan bahwa setiap anggota PBB harus memberikan bantuan kepada anggota PBB lainnya yang sedang melakukan tindakan sesuai UN Charter. Dalam hal ini berarti negara-negara lain harus membantu negara yang menderita kerugian agar mendapatkan haknya untuk mengembalikan situasi negaranya seperti kondisi semula, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (5) UN Charter, yaitu: “All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.”⁵⁰ (“Semua Anggota harus memberikan bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan Piagam ini, dan tidak boleh memberikan bantuan

⁴⁹ Pasal 42 *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

⁵⁰ Pasal 2 ayat (5) *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

kepada negara mana pun di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan.”

KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum bagi negara yang menggunakan senjata SBMI sebagai upaya self-defense menurut hukum internasional adalah bahwa penggunaan SBMI bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional, karena walaupun berdasarkan Pasal 4 outer space treaty 1967 penggunaan senjata diruang angkasa merupakan sebuah perbuatan yang dilarang, namun berdasarkan Pasal 3 outer space treaty 1967 dan Pasal 4 space liability convention 1972 dikatakan bahwa baik outer space treaty 1967 maupun space liability convention 1972 harus lah sesuai dengan UN Charter. Ketentuan ini juga dijawab di Pasal 103 UN Charter yang menetapkan bahwa jika ada ketetapan di aturan hukum lain yang bertentangan dengan UN Charter maka yang harus dipedomani adalah UN Charter. Dalam hal ini maka penggunaan senjata SBMI menjadi tidak menyalahi hukum selama memang digunakan untuk tindakan self-defense negara karena berdasarkan Pasal 51 UN Charter tindakan self-defense merupakan hak inherent yang dimiliki setiap negara sehingga memperbolehkan negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata.
2. Bentuk pertanggungjawaban negara pengguna senjata SBMI sebagai upaya self-defense bersama negara yang melakukan penyerangan jika nantinya menyebabkan kerugian bagi negara pihak ketiga berdasarkan hukum internasional yaitu dalam penggunaan senjata SBMI sebagai upaya self-defense jika hal ini nantinya menyebabkan kerugian kepada negara pihak ketiga maka pihak yang harus bertanggung jawab secara mutlak (absolute liability) adalah negara yang memulai konflik (memulai penyerangan) terlebih dahulu atau negara yang menembakan rudal terlebih dahulu sehingga mengharuskan negara target untuk melakukan self-defense. Pertanggungjawaban ini harus diterima secara mutlak oleh negara yang memulai konflik karena negara tersebut telah melanggar aturan hukum internasional pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter yang menyatakan bahwa setiap negara dilarang untuk menggunakan kekuatan bersenjata dan menyebabkan terancamnya perdamaian dan keamanan internasional. Pihak yang memulai konflik dalam melakukan penembakan dengan rudal juga telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Dalam hal ini negara yang melakukan tindakan self-defense dibebaskan dari tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 21 draf Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001.
3. Proses penuntutan gantikerugian oleh negara pihak ketiga yang dirugikan akibat dari penggunaan senjata SBMI sebagai upaya self-defense jika dilihat dari space liability convention 1972 yaitu proses penuntutan ganti kerugian diajukan kepada negara peluncur yang dalam kasus ini adalah negara yang memulai konflik terlebih dahulu (negara penyerang). Pengajuan penuntutan dilakukan melalui saluran diplomatik proses penuntutan tidak boleh lebih dari satu tahun dari masa diketahuinya ada kerusakan atau diketahui negara mana yang harus bertanggung jawab. Jika dengan menggunakan saluran diplomatik tidak mendapatkan hasil maka dilanjutkan dengan pembentukan komisi dari kedua belah pihak. Komisi mendapatkan hasil mengenai



penetapan ganti rugi. Putusan yang dikeluarkan oleh komisi akan bersifat final. Putusan ini harus secepatnya diberikan tidak lebih dari satu tahun sejak komisi dibentuk. Salinan putusan harus disampaikan kepada masing-masing pihak dan kepada sekretaris PBB. Jika dalam hal ini pihak penyerang tidak juga memperlihatkan iktikad baiknya dan kondisi ini menyebabkan terancamnya perdamaian dan keamanan internasional maka dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan UN Charter. Para pihak sebelumnya harus mencari solusi berdasarkan Pasal 33 UN Charter. Pada tahap ini DK PBB nantinya akan melakukan penilaian terhadap kondisi para pihak. Seandainya berdasarkan Pasal 33 UN Charter solusi tidak didapatkan maka DK PBB dapat memberikan rekomendasi solusi lain. Jika dalam tahap ini pihak yang bertanggung jawab belum juga memperlihatkan iktikad baik maka DK PBB dapat mengambil tindakan sebagaimana yang telah diatur di Pasal 41 UN Charter maupun yang telah diatur di Pasal 42 UN Charter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, 2004.
- Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bintaro Tjokroamidjoyo dan Mustofa Adijoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Hadi Masagung, Jakarta, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Denny Ramadhany, *Dkk, Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Diederiks Verschoor, *Persamaan Dan Perbedaan Hukum Udara Dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- E. Saefullah Wiranda dan Mieke Komar K, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Garner, Bryan (ed). *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. St. Paul: Thomson Business West, 2004.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Kemi Media, Bandung, 2011.
- I.D.G Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law) Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggungjawab Negara terhadap dampak Komersial Ruang Angkasa*, PT. Refika Aditama, 2001.
- Jawa Hirhontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, refika aditama, Bandung, 2006.
- JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Juanjir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mardianis, *Hukum Antariksa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- Martono, Hukum Udara Angkutan Udara dan Hukum Angkasa Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Jakarta, 1995.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Berbagai Masalah Hukum Udara Dan Angkasa, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja. Etty R, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Modhtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku-I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1976.
- N. A. Shah, Self-Defense in Islamic and International Law, 2008.
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ramiyanto dan Karyadin, Ilmu Negara, Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Samidjo, Ilmu Negara, armico, Jakarta, 1986.
- Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riserch 1, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980.
- Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1983.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

- A'an Efendil, Dwi Nurhayati Adhani, Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
- Adriel Berkas Sion Naibaho, Tanggung Jawab Negara Peluncur Terkait Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Benda Angkasa Dikaji Dari Liability Convention 1972, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 5/Mei/2019
- Irmeli M, Arun A, Research trends: Responsibilization in natural resource governance, Vol. 121. Forest Policy and Economics, 2020.
- Maria Jose Recalde-Vela, Access to Redress for Stateless Persons Under International Law: Challenges and Opportunities, Vol. 182. Tilburg Law Review. 2019.
- Munazza Khalid, Space Legal Regimes, Militarization, and Weaponization of Outer Space, 2021. Astropolitics
- Rebaz Khdir, The Right to Self Defense In International Law As A Justification For Crossing Borders: The Turkey-PKK Case Within The Borders Of Iraq, Rusian Law Journal, University Of Minho, Volume IV, Issue 4, 2016.
- Tri Lubis, Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman Kepada China Dalam Perspektif Hukum Internasional. Res Nullius Law Journal 3 (1). 2021.

Media Dan Internet

- <Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal, <https://dunia.tempo.co>>
- <AS Umumkan Strategi Pertahanan Rudal Berbasis Ruang Angkasa, <http://world.kbs.co.kr>>
- <Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun, diakses dari <https://dunia.tempo.co>>



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- <Korea Utara Disebut Manfaatkan Bandara Untuk Lindungi Rudal Balistik, <https://internasional.kompas.com>> <Mampu Jadi Senjata Pemusnah Massal, Ini Cara Kerja Rudal Balistik, <https://www.liputan6.com>>
- <Missile Defense Review Good-Start, <https://www.csis.org>>
- <Missile Defense Agency selects four companies to develop space sensors, <https://spacenews.com>>
- <New Pentagon Report Warns of Russian and Chinese Laser Threats to US Satellites, <https://edition.cnn.com>>
- <Senjata Laser, Senjata Maut Pertempuran Masa Depan, <https://dunia.tempo.co>>
- <The Strategic Defense Initiative (SDI) Star Wars, <http://www.coldwar.org>>
- <Trump Pushes Idea of Adding 'Space Force' To US Military, <https://edition.cnn.com>>
- <What Is An Intercontinental Ballistic Missile, <https://www.defensenews.com>>
- <Will SBMIs Weaponise Space? <https://www.iiss.org>>
- <Thomas Karoko, The 2019 Missile Defense Review : A Good Start, Center For Strategic and International Studies, <https://www.csis.org>>
- <How Do Intercontinental Ballistic Missiles Work, <https://www.livescience.com>>

Peraturan Perundang-Undangan

- Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972.
Charter of The United Nations 1945.
Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001
Rio Declaration on Environment and Development of 1992
Stockholm Declaration on The Human Environment of 1972
Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies 1967